|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **My logo calour** | **PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  **PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA**  **Jalan Provinsi KM 1,5 RT 03 Penajam Telp/Fax (0542) 7200 796** |  |

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK**

Nomor : ${nosurat}

Tanggal: ${tglsurat}

##### 

##### PROGRAM

**PERAWATAN ASET**

**JENIS PEKERJAAN**

**${namapaket}**

**KONTRAKTOR PELAKSANA :**

**Nama Perusahaan : ${badanusaha} ${nama\_perusahaan}**

**NILAI KONTRAK : ${nilaikontrak}**

**ALAMAT : ${alamat} ${kabupaten} ${provinsi}**

**TAHUN ANGGARAN ${tahunanggaran}**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **My logo calour** | **PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  **PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA**  **Jalan Provinsi KM 1,5 RT 03 Penajam Telp/Fax (0542) 7200 796** |  |

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK**

Nomor : ${nosurat}

Tanggal: ${tglsurat}

**PEKERJAAN**

**${namapaket}**

Pada hari ini ***Selasa*** tanggal ***Enam*** bulan ***Februari*** tahun ***Dua ribu dua puluh empat***, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : **ARMAN. S.Sos**

Jabatan : **PPK Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara**

Alamat Kantor : Jl. Provinsi Km. 0.5 RT.03 Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumda Air Minum Danum Taka Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK** **PERTAMA**

2. Nama : **${namadirektur}**

Jabatan : **Direktur ${badanusaha} ${nama\_perusahaan}**

Berkedudukan di : ${alamat}${kabupaten}${provinsi}

NPWP : ${npwp}

Dengan ini menyatakan :

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Pekerjaan :

Nama Kegiatan : ${namapaket}

Tahun Anggaran : ${tahunanggaran}

Lokasi : ${lokasi}

Sesuai dengan **Akte Notaris Nomor -02- tanggal, 23 Desember 2019 oleh Notaris/PPAT LILIWATI WIDJAJA,SH** dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Perubahan anggaran dasar Perseroan Komanditer bertindak untuk dan atas nama **${nama\_perusahaan}** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

**PASAL 1**

**TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan **${namapaket}** Tahun Anggaran ${tahunanggaran} sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan di Perumda Air Minum Danum Kabupaten Penajam Paser Utara.

**PASAL 2**

**DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Dasar perjanjian pekerjaan Barang/jasa ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini adalah :
   1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum Danum Taka nomor : 690/168.Um/Perumda AMDT/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023 Pada Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara;
   2. Surat Penawaran Harga Nomor : SPH-787/ESM/ACC/24 Tanggal 25 Januari 2024;
   3. Surat Penetapan Pekerjaan Nomor: 690/1.j/PL-Acc. SR/Pejabat Pengadaan/Perumda AMDT/I/2024 tanggal 1 Februari 2024 ;
   4. Berita Acara :
      1. Penjelasan Pekerjaan Nomor Nomor : 690/1.b/PL-Acc. SR/Pejabat Pengadaan/Perumda AMDT/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024;
      2. BA Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 690/1.d/PL-Acc. SR/Pejabat Pengadaan/Perumda AMDT/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024;.
      3. BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 690/1.h/PL-Acc. SR/Pejabat Pengadaan/Perumda AMDT/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024;
   5. Dokumen Pemilihan Penyedia pekerjaan barang/jasa.
2. Dasar pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lampirannya dengan segala perubahannya.
   1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
   2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 539/210/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019 – 2024;
   3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
   4. Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Nomor : 1 Tahun 2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Barang dan Jasa dilingkungan Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara beserta lampirannya.

**PASAL 3**

**JENIS KONTRAK**

Jenis Kontrak dalam pekerjaan sebagaimana pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah KONTRAK LUMSUM, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
2. Pembayarannya didasarkan pada hasil pekerjaan barang/jasa yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan barang/jasa; dan
3. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

**PASAL 4**

**DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG MENDUKUNG PERJANJIAN/KONTRAK**

1. Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Dokumen-dokumen berikut yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
2. Adendum Surat Perjanjian;
3. Pokok Perjanjian;
4. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
5. Syarat-syarat Khusus Kontrak
6. Syarat-syarat Umum Kontrak;
7. Spesifikasi Khusus;
8. Spesifikasi Umum;
9. Gambar-gambar;
10. Dokumen lainnya seperti ; BAHP, BAEP, BA Penjelasan Pekerjaan;
11. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA termasuk dalam pasal 5 perjanjian ini untuk mencapai tujuan perjanjian ini; dan
12. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan-peraturan lain yang berlaku,
13. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 diatas.

**PASAL 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban timbal balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
   1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
   2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
   3. Memberi informasi-informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA; dan
   4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
3. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
4. Meminta informasi-informasi yang dibutuhkan dari PIHAK PERTAMA melalui Panitia-panitia yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA;
5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PIHAK PERTAMA;
6. Melaksanakan dan menyelasaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
8. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
9. Menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
10. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**

Untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN melalui Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Sebagai PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;

**PASAL 7**

**MASA KONTRAK**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Barang/jasa ini sampai 100% yang disebut dalam pasal Surat Perjanjian ini ditetapkan selama **${waktupelaksanaan}** terhitung sejak **SPMK** diterbitkan tanggal **6 Februari 2024 dan berakhir pada 7 Maret 2024** Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya “Keadaan Memaksa” yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti diatur dalam Pasal 8 perjanjian ini.
2. Perubahan jangka waktu tersebut, harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis.

**PASAL 8**

**KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud dengan “Keadaan Memaksa” dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
3. bencana alam;
4. bencana non alam;
5. bencana sosial;
6. pemogokan;
7. kebakaran; dan/atau
8. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
9. Dalam hal terjadi keadaan Kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyertakan Salinan pernyataan keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Tidak termasuk keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
11. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
12. Setelah terjadinya keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

**PASAL 9**

**SYARAT PENYERAHAN BARANG / PEKERJAAN**

1. Pekerjaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara ;
2. Seluruh pekerjaan Barang/jasa ini harus sudah selesai diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam perjanjian ini dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan pekerjaan; dan
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen-dokumen antara lain : Bukti pekerjaan, Surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan ***${namapaket}*** Tahun Anggaran ${tahunanggaran} tersebut.

**PASAL 10**

**HARGA PERJANJIAN/KONTRAK**

1. Jumlah biaya untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian/ Kontrak ini adalah sebesar  **${nilaikontrak} ( ………………………………)** yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Air Minum Danum Taka nomor : 690/168.Um/Perumda AMDT/XII/2023 Tanggal 27 Desember 2023;
2. Dalam jumlah harga perjanjian/kontrak sudah termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11**

**CARA PEMBAYARAN PEKERJAAN**

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan oleh Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara setelah penyedia pekerjaan Barang/jasa selaku PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan disertai dengan :
   1. Surat Permohonan Pembayaran;
   2. Bukti Setor Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 1 (satu) set;
   3. Bukti Setor Pertambahan Penghasilan (PPh) 1 (satu) set;
   4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
   5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang/jasa yang telah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK;
   6. Foto Dokumentasi Pekerjaan (mulai persiapan s/d akhir pekerjaan).
2. Pembayaran mengacu pada standar Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara yang berlaku saat dilakukan pembayaran.
3. Setiap tagihan yang diajukan harus disertai dengan salinan dokumen penunjang, antara lain berita acara serah terima, invoice dan dokumen lainnya yang disyaratkan dalam SSKK.
4. Pada saat terjadi keadaan kahar seperti tercantum dalam pasal 8 Surat Perjanjian ini, kontrak ini segera dihentikan sementara hingga keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
5. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak diberikan ganti rugi.

**PASAL 12**

**KENAIKAN HARGA**

1. Kenaikan harga bahan-bahan dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan Barang/jasa ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah dalam bidang Moneter yang jelas-jelas menyatakan dapat dijadikan dasar untuk kenaikan harga dalam pekerjaan pemborongan.

**PASAL 13**

**KEMAJUAN PEKERJAAN**

1. Bila dalam waktu pelaksanaan suatu bagian pekerjaan ada kemacetan, maka kedua belah pihak berkewajiban segera mengatur/menanganinya.
2. Tertunda atau terlambatnya pembayaran angsuran (terminnya) akibat prosedur dari kedua belah pihak tidak menjadikan alasan untuk menghentikan pekerjaan.
3. Bila waktu pelaksanaan terjadi kemacetan pekerjaan yang diakibatkan karena tidak masuknya bahan-bahan/material hanya karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 14**

**PEKERJAAN DAN PELAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pekerjaan ***${$namapaket}*** sesuai spesifikasi yang telah dipersyaratkan dan diserahkan ke Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan foto-foto dokumentasi sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 9 pada saat pembayaran pekerjaan atau saat serah terima pekerjaan.

**PASAL 15**

**SANKSI DAN DENDA**

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi Teknis Pekerjaan dan atau tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut pasal 7, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh (tanpa putusan pengadilan) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), setelah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) memberi 3 ( tiga ) kali berturut-turut peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda tersebut dibawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA dalam Kontrak ini. PIHAK PERTAMA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 7 surat ini, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar satu perseribu (1/1000) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN.
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada selisih antara time schedulle dan realisasi pekerjaan (keterlambatan pekerjaan) 10 % - 20 %, maka akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA bila PIHAK KEDUA selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan berada dalam keadaan pailit;

**PASAL 16**

**PENANGGUNGAN DAN R E S I K O**

1. Jika pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah diluar kesalahan kedua belah pihak (akibat keadaan memaksa) seperti tersebut dalam pasal 8 sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KESATU tidak lalai untuk menerima atau menyetujui hasil pekerjaan tersebut maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Jika pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya tidak sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab selama 10 ( sepuluh ) tahun (pasal 1609 KUHP) terhitung sejak tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Segala persoalan-persoalan dan ketentuan tenaga kerja menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA atau dengan kata lain PIHAK KEDUA wajib membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan-tuntutan para tenaga kerja sub kontraktor yang berkenan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik didalam maupun diluar pengendalian.
5. Bilamana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA ( orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini ), maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 17**

**BEA MATERAI DAN PAJAK**

1. Bea materai dari surat perjanjian ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah setempat yang berlaku.
2. Pajak-pajak lainnya menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan disetorkan pada pemungut pajak setempat setelah ditandatangani surat perjanjian ini.

**PASAL 18**

**LAIN – LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Amandemen dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak ini.
2. Surat Perjanjian/Kontrak ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), 2 rangkap bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selebihnya serta diberikan kepada pihak-pihak yang terpenting dan ada hubungan pekerjaan perjanjian/kontrak ini.
3. Sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian/Kontrak ini antara lain :
4. Dokumen Pemilihan Penyedia pekerjaan Barang/jasa.
5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing dan Daftar Hadir peserta lampirannya.
6. Surat Penawaran Harga beserta Lampirannya.
7. Syarat syarat umuk kontrak dan syarat syarat khusus kontrak.
8. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL).
9. Laporan Hasil Evaluasi
10. Surat penunjukan Penyedia pekerjaan Barang/jasa.

**PASAL 19**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk dalam sanksi, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 KUHP.
2. Dengan ketentuan butir 1 dan butir 2 pasal ini, ketentuan pada pasal 1266 KUHP tidak berlaku lagi didalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.

**PASAL 20**

**P E N U T U P**

1. Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Penajam pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Surat Perjanjian/Kontrak ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan/ditandatangani oleh kedua belah pihak.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **KONTRAKTOR PELAKSANA**  **${badanusaha} ${nama\_perusahaan}**  Rp. 10.000  **${namadirektur}**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**  **PERUMDA AIR MINUM DANUM TAKA**  **ARMAN.S.Sos** |